

BAB I

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA LANJUT USIA YANG RENTAN COVID-19 DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI MENURUT HUKUM PIDANA

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yang mana sistem yang dianut adalah sistem Eropa Kontinental. Pemerintahan Indonesia berdasar atas konstitusi atau hukum dasar, dan tidak bersifat absolutisme yaitu kekuasaan yang tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pencapaian tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam resosialisasi diperlukan suatu sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan yang harus dilaksanakan dalam proses pembinaan terhadap Warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Untuk mewujudkan proses-proses pembinaan dan bimbingan yang maksimal, lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan yang dituntut untuk lebih meningkatkan peranannya dalam membina tahanan dan warga binaan. Hal tersebut didukung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Penyempurnaan kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020. Hal ini merupakan lanjutan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada narapidana lanjut usia yang rentan terpapar covid-19. Akan tetapi realitasnya, hampir semua tempat dan lingkungan hidup dan masyarakat bernegara (Indonesia) banyak terjadi penindasan dan penghambatan HAM. Penindasan dan penghambatan tersebut terjadi sejak masa lalu dan hampir tidak ada upaya untuk memperbaikinya. HAM tidak mengenal umur manusia, tetapi di negara ini masih ada perlakuan yang kerap terjadi yang dialami oleh manusia lanjut usia.

Di samping itu, seseorang yang sudah lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34-35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan terhadap Lansia yang berbunyi:

“Pasal 34 (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia. (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui : a. penyuluhan dan konsultasi hukum; b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.”

“Pasal 35 (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lanjut usia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti. (3) Lanjut usia tidak potensial terlantar yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau masyarakat.”

Faktor-faktor yang menghambat tercapainya tujuan pembinaan narapidana lanjut usia antara lain petugas itu sendiri, banyak petugas di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LP) yang belum dapat pendidikan khusus tentang pembinaan narapidana, adanya keengganan dari para napi untuk mengikuti pembinaan, sarana dan prasarana di LP yang belum mencukupi.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Disamping itu usaha pembinaan bukan saja untuk memperbaiki atau penyembuhan narapidana tersebut semata, tetapi juga

harus diarahkan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan lebih dianggap tetap sebagai tujuan daripada pembinaan narapidana, karena walaupun sudah disembuhkan dari perbuatan jahatnya, akan tetapi didalam pembinaannya tidak nampak usaha untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, maka pembinaan tidak memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Dengan demikian jika warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala.

Fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan banyaknya kejahatan para narapidana yang telah lanjut usia, dalam Pasal 281 KUHP ditegaskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kejahatan yang menyangkut asusila yang terjadi di kalangan masyarakat dapat memberikan dampak yang merugikan banyak orang baik dari kalangan anak kecil, remaja dan orang dewasa. Hal ini dapat menyebabkan kemerosotan moral di dalam masyarakat. Tindak asusila terkait dengan adanya “dimuka umum” dan “dihadiri orang diluar kemauannya”. Dimuka umum berarti tidak hanya tempat yang terbuka untuk

umum, melainkan juga meliputi tempat, dan perbuatannya itu dapat dilihat dari tempat umum seperti, misalnya suatu serambi terbuka dari suatu rumah. Dihadiri diluar kemuannya, misalnya terjadi apabila seorang berbuat sesuatu di dekat jendela terbuka sehingga terlihat oleh orang-orang tetangga.

Pelanggar yang dimaksud adalah seseorang yang dengan sengaja telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh sistem hukum yang telah ditetapkan sehingga dapat dikenakan sanksi atau denda. Di mana pelanggar tersebut akan dikenakan sanksi yaitu sanksi pidana. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara yang dapat disebut dengan narapidana. Sebelum menjadi seorang narapidana, seseorang tersebut dapat disebut sebagai terdakwa dan akan berada di dalam rumah tahanan sebelum putusnya putusan oleh pengadilan akibat perbuatannya tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terdakwa melarikan diri atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan lainnya. Setelah diputus dan putusan tersebut telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan, maka posisi terdakwa telah berubah menjadi seorang narapidana. Serta akan berada di lapas atau lembaga pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan. Akan tetapi tidak semua daerah memiliki rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas secara terpisah, sehingga terkadang di suatu daerah karena kapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah melampaui batas maksimal maka tidak menutup kemungkinan rumah tahanan untuk saat ini

memiliki peran ganda yaitu memelihara atau menahan terdakwa dan membina narapidana.

Tujuan memberi hukuman pada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga untuk menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian, tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Sedangkan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang di akibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terjadi atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas¹:

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan masyarakat;
3. Memelihara solidaritas masyarakat;
4. Pengimbalan/perimbangan .

¹ Mulyadi Lilik, *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Prenada: Jakarta, 2020 hlm 41.

Penanganan narapidana merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penanganan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi.

Seluruh narapidana yang berada di lapas tersebut harus mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam hal ini para narapidana lanjut usia harus mendapatkan payung hukum yang kuat agar para narapidana lanjut usia merasa terlindungi secara hukum dan hak-hak para narapidana lanjut usia bisa terpenuhi hingga narapidana lanjut usia bisa beraktivitas dengan baik dan tidak tertekan secara fisik dan mental. Berdasarkan hal tersebut, melalui penelitian ini penulis ingin meneliti perlakuan yang diberikan kepada narapidana lanjut usia, apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis terdorong untuk membahas dalam sebuah skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lanjut Usia Yang Rentan Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Menurut Hukum Pidana”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul diatas, maka rumusan masalah yang ditemukan yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap narapidana lansia yang rentan covid-19 di lembaga permasyarakatan pada masa pandemi menurut hukum pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Untuk memperoleh kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana lansia yang rentan covid-19 di lembaga permasyarakatan pada masa pandemi yang diatur dalam peraturan hukum pidana di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu :

a. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam materi Hukum perlindungan terhadap hak-hak narapidana.

b. Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana khususnya tentang kejelasan penanganan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia.

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini mampu :

a. Memberikan masukan kepada pihak Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara tentang kejelasan penanganan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia.

b. Memberikan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mengupas lebih dalam perlindungan terhadap hak-hak narapidana lanjut usia.

1.5 Keaslian

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian ini dilanjutkan berikut disajikan dalam bentuk tabel untuk memperlihatkan mengenai keaslian penelitian skripsi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya. Penelusuran penelitian terdahulu dilakukan dan memperoleh hasil yang diuraikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan	Pembahasan
1.	Eva Yuwanda / Peran lembaga permasyarakatan dalam melakukan penindakan narapidana (studi lembaga permasyarakatan kelas II A Kota Kendari). ²	Bagaimana peran lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Kendari ?	Membahas peran lembaga permasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Kendari ?

² Evi Yuwanda, Peran lembaga permasyarakatan dalam melakukan penindakan narapidana (studi lembaga permasyarakatan kelas II A Kota Kendari) diakses dari

2.	Elviannisa/ Pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum. ³	Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.	Membahas hak-hak efektifitas hak-hak narapidana berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum.
3.	Widya Islamiyah/ Analisis yuridis terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas iib Barru. ⁴	Apakah pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIB Barru telah terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ada ?	Membahas proses atau tahapan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIB Barru.

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian yang diuraikan diatas pertama menekankan pada aspek lembaga pemasyarakatan dalam melakukan penindakan narapidana yang secara umum sedangkan penelitian ini menekankan pada aspek lembaga pemasyarakatan dalam melakukan penindakan narapidana lanjut usia yang rentan covid-19 di lembaga pemasyarakatan pada masa pandemi. Penelitian yang kedua menekankan pada pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum sedangkan penelitian ini menekankan pada pemenuhan hak-hak narapidana lanjut usia yang rentan covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Penelitian yang ketiga menekan pada aspek pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas IIB Barru telah terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ada sedangkan penelitian ini

http://repo.uho.ac.id/556/4/S1A116037_sitedi_full_pdf_p_SKRIPSI%20EVI%20YUWANDA.pdf pada tanggal 4 Januari 20.12 WIB.

³ Elviannisa, Pemenuhan hak-hak narapidana berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum, diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id/21637/1/12340001_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf pada tanggal 4 Januari 21.34 WIB.

⁴ Widya Islamiyah, Analisis yuridis terhadap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas iib Barru, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/89564465.pdf> pada tanggal 5 Januari 22.23 WIB.

menekankan perlakuan pembedaan bagi tahanan lanjut usia. Penelitian yang diangkat dengan judul **““Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lanjut Usia Yang Rentan Covid-19 Di Lembaga Perasyarakatan Pada Masa Pandemi Menurut Hukum Pidana”** berfokus pada masalah tentang peraturan perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian normative juga disebut penelitian doctrinal. Metode penelitian normative adalah suatu metode yang menggunakan Undang-Undang dalam penelitian dan langsung merujuk pada Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis serta menelaah Undang-Undang dengan isu hukum yang berkaitan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang dengan cara mengkaji semua Undang-Undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29

permasalahan, Peraturan Pemerintah 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbing warga binaan masyarakat, Keputusan Menteri Nomor 02 – PK 0.4.10 tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga melakukan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan konseptual beranjak dari Undang-Undang dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber data penelitian terdiri dari :

3.3.1 Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti dari buku referensi yang dijadikan objek dalam penelitian. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.”⁷

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain :

11. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77)

⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 32

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 157.

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 190)
14. Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan permasyarakatan.
15. Keputusan Pemerintah Nomor MK.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
16. Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia

3.3.2 Data Sekunder, yakni adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa jurnal ilmiah, surat kabar (koran), hasil penelitian, makalah dalam seminar dan berita internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3.3 Data Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang melengkapi data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagiannya.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa data guna mendapatkan kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan metode induksi dan deduksi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Metode Induksi, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitan ini, metode tersebut digunakan

untuk menganalisa tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia.

b. Metode Deduksi, yaitu metode penelitian dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menganalisa sejauh mana factor yang mempengaruhi tercapainya tujuan Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut usia.